

**PENGARUH PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
SETELAH MERATIFIKASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN (CEDAW)**

Oleh: Assyura Indah Octina

Email: assyuraindah01@gmail.com

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW) is a structure created to prevent discrimination. CEDAW is the most comprehensive treaty on human rights which stipulates the obligation to legally bind participating countries to discriminate against women, states the equality of civil, political, economic, socio-cultural rights between men and women, and stipulates that discrimination against women must go through steps general policies, programs and policies.

This study will discuss the effect of increasing women's representation in politics after Indonesia ratified CEDAW. This study uses a constructivist perspective, analysis at the nation-state level, using Integrated Theory, the method used is qualitative with library research data collection.

From this research, several things can be known. first, women's political participation existed before the ratification of CEDAW. Second, during the New Order era, women's participation declined because of the state situation at that time. Third, ratifying CEDAW has consequences where Indonesia takes affirmative action to eliminate all forms of discrimination against women by establishing a law.

Keywords: CEDAW Ratification, women's political participation, Affirmative Action

PENDAHULUAN

Terbentuknya demokrasi dalam suatu negara tidak hanya berbicara mengenai prinsip kebebasan yang dimiliki setiap warga negara tetapi juga membahas kesetaraan politik yang diartikan dengan keterwakilan yang adil. Namun kesetaraan status yang sama antara laki – laki dan perempuan belum tentu mengakibatkan keduanya memiliki akses yang sama dalam dunia politik.¹ Perempuan masih belum memiliki peluang dan akses yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan publik dan politik karena hambatan – hambatan struktural, kultural, dan anggapan – anggapan yang masih bias gender lainnya dimana diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan partisipasi politik perempuan.²

Dengan adanya partisipasi laki- laki dan perempuan yang sama dalam politik guna pengambilan keputusan dan penentu kebijakan merupakan prasyarat bagi perwujudan demokrasi.³ Tidak hanya menunjukkan keberhasilan proses demokrasi tetapi dapat saling memperkuat dan melengkapi dalam menghasilkan kebijakan bagi seluruh penduduk negara. Tentunya dengan mengingat dasar kebutuhan serta kepentingan dan keperluan berbeda yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.

partisipasi politik perempuan yaitu dimana perempuan dalam perpolitikan

mampu memiliki ruang. perempuan perlu memiliki suara dalam pengambilan keputusan karena adanya kebijakan yang diprioritaskan dengan solusi yang dilatarbelakangi kehidupan dan pengalaman sebagai perempuan. keterlibatan perempuan dalam proses mempengaruhi kebijakan publik yang dilihat melalui:

1. Partisipasi politik perempuan dalam partai politik yang digambarkan dengan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislative.
2. Partisipasi politik perempuan dalam parlemen yang digambarkan melalui keterwakilan perempuan dalam DPR dan DPD.

Di Indonesia, berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2019 oleh badan pusat statistika yaitu 268 074,6 juta jiwa, terdiri dari 133 416,9 perempuan dan 134 657,6 juta laki-laki.⁴ jumlah perempuan yang hampir sama dengan laki – laki seharusnya menjadi modal untuk dapat terwakilkan dalam pemerintahan. dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami kenaikan 0,12% menjadi 69,32% ditahun 2019. namun jika dilihat dari gender TPAK masih di dominasi oleh laki-laki sebesar 83,18% dan perempuan 55,5%.⁵

Timbulnya ketidakpuasan dari masyarakat, khususnya perempuan maka memunculkan banyak gerakan ataupun organisasi yang dianggap sebagai salah satu

¹ Lili Romli, dkk, 2007, *Democracy Pilkada*, Jakarta.

² Anne Philips, 1995, *The Politics of Presence*, hal 63 dalam Lili Romli, dkk, 2007, *Democracy Pilkada*, Jakarta: LIPI, hal.29.

³ Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, 2006, *Menuju Kesetaraan Gender*, Edisi Pertama, Malang: KutubMinar, hal. 170.

⁴ Badan Pusat Statistika, 2020, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik

⁵ Badan pusat statistic, 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik

cara untuk memecahkan permasalahan ini. Fenomena kehidupan politik di Indonesia sangat beragam dan menarik. Dunia politik dipenuhi oleh aktifitas partai politik yang mendukung pencalonan seorang presiden beserta wakilnya, anggota legislative, gubernur, walikota hingga kepala daerah melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali.

PBB salah satu organisasi yang sangat focus pada berbagai macam permasalahan dunia yang salah satu fokusnya adalah kesetaraan gender yang dimana PBB sadar bahwa setiap tahun jutaan perempuan mengalami diskriminasi baik kekerasan fisik maupun psikis. PBB menghasilkan sebuah konvensi yang dijadikan sebagai instrumen internasional pada tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dinamakan sebagai konvensi internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*).

konsekuensi dari meratifikasi konvensi ini mengharuskan negara untuk memastikan prinsip kesetaraan laki – laki dan perempuan, sesuai dengan protocol optional yang dikeluarkan CEDAW. Dalam komitmen indonesia dalam mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aspek.

Tindakan implementasi yang digunakan untuk melihat perubahan partisipasi politik perempuan dapat dilihat melalui harmonisasi kebijakan yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Kebijakan tersebut merupakan regulasi yang dibuat sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam CEDAW. Efektifitas konvensi

CEDAW dalam meningkatkan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Hal inilah yang menarik untuk diteliti, karena implementasi dan kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan partisipasi politik perempuan yang berbeda pula. Penelitian ini berusaha melihat perkembangan partisipasi politik perempuan di negara Indonesia melalui pola pengadopsian prinsip-prinsip dalam konvensi CEDAW.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pengaruh Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia setelah Meratifikasi CEDAW (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)?**

KERANGKA TEORI

Penulisan ini memerlukan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Berujung pada kesimpulan dari penulis, apakah fenomena yang diteliti memang terjadi karena teori yang dipergunakan atau sebaliknya. Penggunaan teori harus disesuaikan dengan perspektif dan tingkat analisa. Penelitian ini turut menggunakan kerangka teori; perspektif konstruktivisme, level analisa negara-bangsa, dan konsep Intergrated Theory.

asumsi – asumsi dasar konstruktivis pertama, struktur ideasonal dan material saling bergulat membentuk sistem. struktur internasional adalah distribusi ide, negara – negara bertindak mengikuti pola persebaran ide.

secara sederhana konstruktivis menaruh perhatian pada kesadaran manusia dan tempat yang diambilnya dalam sistem internasional yang mana disusun oleh ide – ide, bukan sekedar material. meski konstruktivisme menekankan pada kepentingan yang ada dalam ideology maupun kepercayaan actor (yang dalam hal ini dicontohkan negara), konstruktivisme juga melihat actor non – negara seperti actor transnasional atau non-government Organization(NGOs), institusi maupun birokrasi.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, perspektif konstruktifisme ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat bagaimana indonesia mengimplementasikan prinsip CEDAW sesuai dengan latar belakang budaya ataupun kehidupan di Indonesia.

Tingkat analisa dalam penelitian ini, yaitu negara-bangsa. Negara-bangsa yang dianggap sebagai pengambil keputusan tertinggi kebijakan negara. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, keputusan tertinggi ada ditangan Indonesia. Indonesia telah melakukan langkah serius yang dijadikan sebagai pola untuk menghilangkan diskriminasi dan terwakilkannya perempuan dalam politik.

Penelitian ini menggunakan intergrated theory yang menjelaskan bagaimana negara dapat berkomitmen dan pemenuhan terhadap suatu perjanjian. Dijelaskan oleh Hathaway bahwa agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku pada sebuah perjanjian maka negara harus berkomitmen terlebih dahulu.

Teori ini mengemukakan bahwa ada dua faktor atau kekuatan utama yang dapat mempengaruhi keputusan suatu negara

untuk membuat dan mematuhi perjanjian internasional melalui mekanisme insentif dan sanksi. metode berdasarkan skala yang mempengaruhi keputusan pemerintah. (1) Domestic Law Enforcement. Lembaga nasional memainkan peran penting dalam membangun mekanisme di mana negara dapat memenuhi kewajibannya untuk mematuhi ketentuan perjanjian internasional. Mekanisme ini biasanya diadopsi oleh hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa indonesia sebagai negara yang meratifikasi CEDAW merupakan komitmen dan pengaruh ratifikasi ini terhadap kebijakan yang dikeluarkan negara sesuai dengan prinsip yang telah dibuat dalam konvensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan Pada Masa Orde Lama

Pada tahun 1955 untuk pertama kalinya negara indonesia memberikan hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan umum yang diadakan. Berbicara mengenai kondisi partisipasi politik perempuan, maka akan membahas tentang partai politik dan juga organisasi – organisasi perempuan yang menjadi salah satu awal perempuan dapat terlibat dalam aktivitas politik.

Jika aspirasi dan juga kepentingan perempuan ingin diperjuangkan dan dikembangkan dalam lembaga politik formal, maka partai politik merupakan alatnya dan pemilu adalah mekanismenya.⁶

⁶ Ani Widyani Soetjipto, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal. 61-62.

Organisasi – organisasi perempuan memiliki tempat penting bagi partai politik. Keberadaan organisasi sebagai salah satu massa pendukung partai partai. Sebelumnya, pra kemerdekaan telah berdidid federasi perempuan pertama yang dikenal dengan KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia yang dibentuk untuk menggalang persatuan dan kesatuan organisasi perempuan di Indonesia.⁷ Banyak organisasi – organisasi perempuan yang aktif pada rentang tahun 1955 sampai dengan tahun 1960 yang dapat dikatakan pada masa ini gerakan perempuan sedang berkembang.

Gerwani memfokuskan mengenai pendidikan dan juga kesetaraan gaji bagi buruh perempuan di Indonesia.⁸ Pendidikan perempuan pada masa ini sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan selama penjajahan. Dimasa penjajahan perempuan tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan perempuan pada masa ini sudah memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan disekolah – sekolah umum, namun kondisi dan situasi seringkali menyebabkan perempuan harus meninggalkan pendidikan demi untuk mengurus pekerjaan rumah dan jauh dari urusan public dan politik.

Sekalipun belum ada konstitusi yang mampu untuk mendorong dan memberikan peluang bagi perempuan indonesia untuk

terjun langsung dalam dunia politik namun, pemerintah indonesia telah berperan penting dalam proses perkembangan dan partisipasi politik perempuan indonesia. Dan dapat diketahui bagaimana kepedulian pemerintah indonesia terhadap perempuan dengan memberikan kebebasan bagi perempuan – perempuan Indonesia untuk dapat memperjuangkan hak – haknya dengan melalui organisasi – organisasi perempuan yang relatif memiliki otonomi untuk dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam dunia politik.⁹

Partisipasi Perempuan Pada Masa Orde Baru

Perempuan indonesia mengalami kemunduran dikarenakan organisasi – organisasi perempuan yang berperan penting dalam menyadarkan bahwa pentingnya perempuan untuk terlibat dalam ruang public dan politik masih dikontrol oleh pemerintah. Berharap perempuan indonesia bisa terus berkembang di ruang umum dan politik nyatanya mengalami kemunduran.

Penghapusan dan kelumpuhan yang terjadi pada organisasi – organisasi independen, termasuk organisasi perempuan dikarenakan oleh pemerintah pada masa itu. Pembentukan organisasi perempuan baru dibentuk pemerintah akan hanya dibuat untuk dapat meningkatkan kualitas perempuan menjadi istri, pendamping suami, pendidik anak, dan Pembina generasi muda, dan mengatur keuangan rumah tangga.¹⁰ Organisasi tersebut merupakan PKK atau

⁷ Pujiati, 2007, Kelestarian Perjuangan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI): Analisis Pada Masa Kolonial dan Pascakolonial, Tesis, Universitas Sains Malaysia, hal. 8

⁸ Muhammad Khusnul Khuluk, Gerwani dalam arus kekuasaan: studi historis Gerakan Politik Gerwani dalam Lingkaran Gestok, PKI, dan Politik Global, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 50.

⁹ Julia Suryakusuma, 2011, *Ibuisme. Negara – Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*, 2011, Jakarta: Komunitas Bambu, hal. 25.

¹⁰ Luky Sandra Amalia, *Kiprah Perempuan di Ranah Politik dari Masa ke Masa*.

Pempinaan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita untuk istri pegawai negeri dan Dharma Pertiwi bagi istri yang suaminya bekerja di angkatan bersenjata.¹¹

Negara merancang proses pembangunan yang mengharuskan terjadinya Pengendalian stabilitas dalam negara yang menyebabkan semua pergerakan dan kendali sipil diawasi langsung oleh pemerintah. Negara memfokuskan pembangunan dengan doktrin trilogy pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Pertumbuhan yang dapat menumbuhkan ekonomi dan pemerataan adalah negara yang stabil dalam politik adalah negaranya. Pemerintah akan menghilangkan segala bentuk pergerakan yang dianggap mengganggu stabilitas negara. Termasuk salah satunya pergerakan perempuan yang melibatkan perempuan untuk terlibat langsung dan aktif berperan dalam hal yang berbau politik. Pergerakan perempuan dalam politik dinilai tabu apalagi jika perempuan berperan aktif didalamnya. Ini merupakan hal yang dianggap pemerintah sebagai penghambat dalam kestabilan politik dalam negeri.

Tepat pada pemilihan umum yang terjadi pada 1971, memperlihatkan sedikit peningkatan pada partisipasi politik dengan terwakilkannya perempuan dalam parlemen yakni 6,74% atau setara dengan 31 dari 429 anggota parlemen. Kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam menentukan kebijakan masih sangatlah rendah karena kedudukan perempuan dalam politik telah ditentukan oleh partai dan tidak membuka kesempatan untuk dapat

¹¹ Akhiriyati Sundari, Gerwani dan Kepoloporan Perjuangan Politik Perempuan,

berpartisipasi.¹²

Tiga tahun setelah pemilihan umum dilakukan dibentuk Kementerian Muda Urusan Peranan wanita yang berganti nama menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kementerian ini banyak memunculkan studi tentang wanita di berbagai universitas. Seiring dengan terbentuknya kementerian berbagai isu yang terkait dengan perempuan juga menjadi perhatian. Namun sering kali mengutamakan program yang tidak focus pada masalah dasar dari perempuan.

Konferensi perempuan internasional yang membahas kesetaraan, pembangunan, perdamaian mengeluarkan hasil yaitu konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan oleh komisi PBB. Yang didalam konvensi tersebut terdapat prosedur yang efektif bagi langkah untuk upaya penghilangan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hingga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1979 di adopsi oleh 130 anggota yang disetujui masing – masing negara dan mulai berlaku pada tahun 1981 bagi negara yang meratifikasinya.¹³

Gambaran Umum Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)

CEDAW merupakan salah satu konvensi utama tingkat internasional sebagaimana yang tercantum dalam resolusi

¹² Muhadjir Darwin, Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke masa, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol, 7, No, 3, Yogyakarta: Fisipol UGM, hal. 289

¹³ *Ibid*

mahkamah umum No. 34/180 tanggal 18 desember 1979. CEDAW merupakan puncak dari upaya Internasional dalam melindungi yang bertujuan untuk mempromosikan hak – hak perempuan diseluruh dunia.¹⁴ Memuat 30 pasal untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara – negara anggota PBB.

CEDAW bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak – hak perempuan. Istilah diskriminasi dalam CEDAW yaitu setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dibidang apapun.

Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, maka Indonesia berkewajiban untuk melaporkan secara priodik pelaksanaann CEDAW yang berupa *National Report* ke komisi utama wanita. Agenda utama PBB sejak berdiri pada tahun 1945 adalah penegakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Piagam PBB tahun 1945 menetapkan tiga tujuan utama yaitu:¹⁵

1. mendorong terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional
2. memajukan serta merumuskan pertumbuhan sosial ekonomi

3. melindungi hak – hak dan kebebasan setiap individu apapun ras, jenis kelamin, bahasa, atau agamanya.

Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 dengan undang – undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pada masa orde baru langkah meratifikasi CEDAW adalah upaya pemerintah pada masa itu yang dipengaruhi oleh ketergantungan pemerintah terhadap modal dan bantuan internasional untuk pembangumam dalam negeri saat itu.¹⁶ sehingga memaksa untuk mempertimbangkan perbaikan status perempuan sesuai dengan forum – forum internasional.

Undang – undang No. 7 tahun 1984 menetapkan undang undang tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) berisi 2 pasal yang telah disetujui oleh majelis umum perserikatan bangsa – bangsa dengan persyaratan terhadap pasal 29 ayat 1 tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan konvensi.

Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia setelah meratifikasi CEDAW

Melihat secara umum partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala

¹⁴ Assessing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2000. Diakses di <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.

¹⁵ The Three Pillars of The United States. Diakses di <http://www.un.org/un70/en/content/videos/t hree-pillars/index.html>

¹⁶ I Gusti Agung Ratih, Bagaimana Merayakan Hari Perempuan Internasional?, dalam Kalyanamitra, Perempuan Bergerak - Seperempat Abad Menjadi Kawan Baik Perempuan, 2010, Edisi I, Jakarta: Kalyanamitra,

keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹⁷ Partisipasi jika disimpulkan dari berbagai ahli yaitu kegiatan seseorang atau kelompok orang sebagai warga negara untuk ikut serta secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan umum dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Membahas tentang peran perempuan dalam partai politik tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan dan sebaliknya. Dengan itu kedudukan seseorang atau perempuan dalam suatu sistem sosial merupakan unsur yang statis menunjukkan tempat seseorang dalam sistem itu sedangkan peranan menunjuk pada fungsi dan penyelesaian diri dalam suatu proses, kedudukan dalam suatu sistem sosial.

Salah satu langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dikeluarkan UU no 31 tahun 2002 tentang partai politik yang berbunyi:

“Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum mus sandrayawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”

Membahas mengenai partai politik dan dijelaskan lebih banyak tentang bagaimana memberdayakan perempuan dalam rangka ikut berpartisipasi, dan posisi

perempuan serta peran yang dilakukan oleh pihak perempuan agar tidak melakukan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Namun diskriminasi dan ketidakadilan yang luas dan menjadi – jadi terhadap perempuan masih tetap ada termasuk partai politik.

Namun, kepengurusan partai politik yang didominasi laki-laki seringkali mengabaikan keberadaan perempuan di dalam partai, dan tidak memperhatikan kebijakan yang berperspektif gender. Oleh karena itu, sesuai dengan visi dan misi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, perlu diambil langkah-langkah khusus sementara untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. regulasi untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan secara penuh, karena partai politik adalah untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi perempuan dalam komite perwakilan untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya. Partai politik merupakan penghubung utama bagi keterlibatan perempuan dalam dewan perwakilan.

Peningkatan perhatian terhadap perkembangan partisipasi politik perempuan pasca orde baru dapat ditunjukkan dengan didirikannya departemen perempuan oleh beberapa partai politik seperti:¹⁸

1. Kesatuan perempuan Partai Golkar (KPPG) dalam Partai Golkar,
2. Perempuan Persatuan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

¹⁷ Ramlan surbakti, memahami ilmu politik. Jakarta, 1992

¹⁸ Luky Sandra Amalia, Kiprah Perempuan dari Masa Ke Masa

3. Perempuan Kebangkitan Bangsa dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
4. Perempuan Amanat Nasional dalam Partai Amanat Nasional (PAN),
5. Departemen Urusan Pemberdayaan Perempuan (DUPP) dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan masih banyak lainnya

Partai politik memiliki peran yang besar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas perempuan untuk mampu bersaing dalam dunia perpolitikan dan juga meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif. Partai politik menjadi departemen yang berfungsi untuk pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan juga dilakukan dengan membuka sekolah kaderisasi oleh partai. PDIP menjadi salah satu partai politik yang membuka sekolah kader perempuan diseluruh Indonesia pada tahun 1999. Penyaringan kaderisasi untuk calon legislative juga dilakukan sehingga perempuan yang memiliki potensial memiliki kesempatan dan peluang untuk dapat dijadikan calon legislative.

Pada tahun 2008 dilakukan pengembangan untuk UU no . 31 tahun 2002 menjadi UU no. 2 tahun 2008 yang perubahan pada bab 2 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan didalamnya bahwa:

*“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.*¹⁹

Yang berarti setiap partai politik yang baru

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

berdiri dan terbentuk, tidak harus memperhatikan, tetapi juga harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam partainya. Juga terdapat perubahan dalam ayat 5 pasal 3 yang berbunyi :

*“kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.*²⁰

Namun pihak yang berbeda, pihak yang kontra dengan ketentuan ini beranggapan bahwa pencatuman tersebut adalah hal yang tidak perlu dan justru bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh UUD 1945, yang tidak membedakan antara perempuan dan laki – laki.²¹

Partisipasi Perempuan Dalam Legislatif Setelah Ratifikasi CEDAW

Perempuan secara signifikan kurang menyukai diskusi politik dibanding dengan laki – laki. Disemua kawasan kecuali asia dan pasifik serta eropa dan asia tengah, perempuan hanya menduduki kurang dari 10% kursi parlemen tahun 1975 hingga 1995.

Hingga dikeluarkannya UU no 10 tahun 2008 dan UU no 8 tahun 2012 yang mensyaratkan untuk partai politik yang ingin mengikuti pemilu haruslah memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan pusat partai politik, maka baru semenjak itulah implementasi terhadap keterwakilan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kesimpulan ini diambil dari ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua, dan Pasal 28 Db ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

perempuan dalam kepengurusan partai politik menjadi efektif. Meskipun sudah ada komitmen yang dibuat tetapi hanya 18% perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009-2014 dan persentase perempuan yang dipilih menjadi wakil rakyat secara konsisten meningkat dari 8,8% pada tahun 1999 menjadi 11% pada tahun 2004, peningkatan ini termasuk lambat.

Setelah ditentukan penggunaan sistem kuota yang diatur dalam kepengurusan partai politik juga diatur dalam pencalonan anggota legislative. Dikeluarkanlah UU no. 12 tahun 2003 tentang pemilu. Yang menjelaskan tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pada pasal 65 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”²²

Dinyatakan bahwa partai politik haruslah memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan *affirmative action*, tindakan ini dibebankan kepada partai politik yang diharapkan untuk partai politik sebagai mobilisasi politik calon – calon anggota diharapkan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesetaraan gender didalam kursi dewan.

²² Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955 - 2014

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

Dibandingkan dengan rata – rata dunia, perempuan Indonesia di parlemen masih jauh dibawah rata – rata dunia sebesar 23,6% sedangkan dibandingkan dengan negara asia maupun ASEAN posisi indonesia berada diatasnya. Ketika pemilu 1999 – 2014 jumlah perempuan menjadi anggota DPR RI belum sampai dengan 30% . pemilu yang dilakukan pada 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR sebanyak 44 atau 8,8%, pada empat periode pemilihan umum terakhir, keterwakilan perempuan tertinggi pada pemilu 2009 sebesar 17.86% sedangkan pada periode 2014-2019 mengalami penurunan sebanyak 97 orang atau 17,32% dari total anggota 560 orang.

DAMPAK RATIFIKASI CEDAW

Affirmative action merupakan cara yang dipilih oleh negara yang memiliki kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi diberbagai bidang kehidupan akibat dari struktur sosial patriarki. Struktur sosial yang melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik yang bertujuan untuk meningkatkan

keterwakilan perempuan dalam politik, setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa : „Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).”

Pada kelembagaan partai politikpun, *affirmative action* dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang

mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan:” Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Affirmative action terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: “*Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*”.

KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam parlemen masih rendah belum memenuhi kuota minimal 30% padahal pemerintah sudah menjamin keikutsertaan dalam politik melalui disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan isu perempuan. Terjunnya perempuan dalam arena politik merupakan salah satu tolak ukur dari sistem demokrasi dan sudah menjadi tren global bahwa perempuan harus mempunyai hak yang sama dalam keterwakilannya di dunia politik.

Peningkatan keterwakilan perempuan terlihat apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah laki-

laki, jumlah perempuan masih tertinggal jauh. Untuk mencapai angka 30% seperti kebijakan afirmatif sementara yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia saja, perempuan masih menemukan kesulitan apalagi menyeimbangkan jumlah suara di parlemen seperti yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

Tindakan *Affirmative action* yang dilakukan pasca ratifikasi CEDAW masih belum efektif jika dilihat dari partisipasi politik perempuan di Indonesia. Kesadaran dan usaha bersama masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan serius ini dengan cara memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Tantangan yang antara lain meliputi aspek budaya, sosiologi dan perspektif gender dalam masyarakat patriarki, tantangan tersebut hendaknya dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan program-program yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran serta peningkatan pengetahuan kaum perempuan, kader potensial untuk dapat aktif dalam arena politik. Disamping itu perempuan yang akan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan laki-laki, untuk itu kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan sebagai warga politik dengan tetap dalam koridor kesempurnaan jati diri perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, 2006, Menuju Kesetaraan Gender, Edisi Pertama, Malang: KutubMinar, hal.

170.

Ani Widayani Soetjipto, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal. 61-62.

Muhammad Khusnul Khuluk, Gerwani dalam arus kekuasaan: studi historis Gerakan Politik Gerwani dalam Lingkaran Gestok, PKI, dan Politik Global, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 50.

Artikel Jurnal :

Badan Pusat Statistika, 2020, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan pusat statistic, 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik

Ani Widayani Soetjipto, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Muhadjir Darwin, Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke masa, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol, 7, No, 3, Yogyakarta: Fisipol UGM, hal. 289

Ramlan surbakti, memahami ilmu politik. Jakarta, 1992

Julia Suryakusuma, 2011, Ibuisme. Negara – Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru, 2011, Jakarta: Komunitas Bambu, hal. 25.

The Three Pillars of The United States. Diakses di <http://www.un.org/un70/en/content/videos/three-pillars/index.html>

Assessing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the

Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women, Update
by the Division for the Advancement of
Women Department of Economic and
Social Affairs, United Nations 2000.

Diakses

di [http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/)

I Gusti Agung Ratih, Bagaimana Merayakan
Hari Perempuan Internasional?,
dalam Kalyanamitra, Perempuan
Bergerak - Seperempat Abad
Menjadi Kawan Baik Perempuan,
2010, Edisi I, Jakarta: Kalyanamitra,